



Pkm Pada Koperasi Simpan Pinjam Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi

N.L.M. Mahendrawati^{1*}, I Nyoman Putu Budiarta², I Wayan Wesna Antara³, IA Cynthia Saisaria Mandasari⁴ 

^{1,2,3,4} Universitas Warmadewa

*Corresponding author: [made.mahendrawati@gmail.com](mailto:mahendrawati@gmail.com)

Abstract

Koperasi ini timbul dari adanya keinginan untuk mengembangkan dan membantu perekonomian para anggota bahkan masyarakat di Kabupaten Badung. Pengabdian ini bertujuan untuk mengembangkan koperasi dan UMKM di Bali di masa pandemic covid-19 secara baik dan benar agar kedepannya dapat memenuhi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Mengupayakan agar koperasi di Bali terus tumbuh sehingga dapat memberi kesejahteraan dan kebermanfaatn bagi anggotanya. Lokasi Pengabdian adalah Koperasi Simpan Pinjam Mas Sedana Merta Sempidi Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. isu permasalahan yang ada di koperasi tersebut yaitu: (1) administrasi manajemen koperasi yang masih belum baik ;(2) permasalahan kredit macet yang disebabkan adanya kondisi covid – 19 ,dan (3) masih lemahnya perjanjian simpan pinjam serta keinginan dari pihak anggota untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Dari data yang diperoleh maka diperlukan suatu penataan yang baik bagi Koperasi Mas Sedana Merta Sempidi melalui pendekatan pembinaan , pendampingan, dan penyuluhan ,dengan hasil akhir berupa sistem manajemen administrasi berbasis TI dari KSP yang baru, serta adanya model perjanjian simpan pinjam dan pola penyelesaian masalah kredit yang lebih tepat agar tidak ada lagi permasalahan kredit bermasalah.

Keywords: Koperasi simpan pinjam, sistem manajemen administrasi, kredit bermasalah

Abstract

This service aims to develop cooperatives and MSMEs in Bali during the Covid-19 pandemic properly and correctly so that in the future they can meet both domestic and foreign markets. Striving for cooperatives in Bali to continue to grow so that they can provide welfare and benefits to their members. This cooperative arises from the desire to develop and help the economy of community members in Badung Regency. The service location is the Koperasi Simpan Pinjam Mas Sedana Merta Sempidi Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. The issues that exist in the cooperative are: (1) good administration of cooperative management; (2) bad credit problems caused by the covid-19 condition, and (3) weak savings and loans and the desire of the members to exercise their rights and obligations. From the data obtained, a good arrangement is needed for the Mas Sedana Merta Sempidi Cooperative through a coaching, mentoring and counseling approach, with the final result in the form of an IT-based administrative management system from the new KSP, as well as a model that promises to save loans and patterns of problem solving, more appropriate credit so that there are no more problematic credit problems.

Keywords: Savings and Loans Cooperative, Administration Management System, Non Performing Loans

Introduction

Di Indonesia, sudah umum diketahui bahwa komposisi aktivitas kewirausahaan didominasi oleh usaha kecil dan mikro. Jika dilihat dari keseluruhan struktur ekonomi, dari 39,72 juta pengusaha yang saat ini ada, sekitar 39,71 juta atau 99,97% adalah pengusaha mikro, kecil dan menengah (terkenal dengan singkatan UMKM). Lebih jauh, sekitar 98% dari jumlah itu didominasi oleh pengusaha mikro (Mahendrawati, 2019). Dalam perjalanan waktu

History:

Received : 02 August 2020

Revised : 09 September 2020

Accepted : 06 October 2020

Published : 30 November 2020

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under

a Creative Commons Attribution 3.0 License



sampai saat ini, UMKM perlu semakin mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah secara khusus karena perannya dalam membangun perekonomian nasional Indonesia adalah semakin besar (Mulyono, 2010). Salah satu UMKM adalah Koperasi.

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di Indonesia koperasi merupakan salah satu soko guru perekonomian selain sektor pemerintah dan swasta (Kusumantoro, 2010; Meidya Anugrah, 2013; Murwaji & Robby, 2018). Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya (Sitepu & Hasyim, 2018). Prinsip dasar berkoperasi adalah dari, oleh dan untuk anggota. Dengan kata lain kehadiran koperasi harus dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu partisipasi anggota akan memegang peranan penting agar koperasi berkemampuan *going concern*. Mengingat anggota koperasi sekaligus sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, maka kelangsungan hidup koperasi sangat tergantung dari partisipasi aktif anggota. Jadi peningkatan kesejahteraan anggota sangat tergantung partisipasi anggota. Wajar bila anggota yang berpartisipasi memperoleh porsi kesejahteraan yang lebih besar dibanding yang tidak melakukan partisipasi (Fahrul et al., 2016). Hal ini menunjukkan pentingnya koperasi di Indonesia. Terdapat beberapa jenis koperasi yang ada di Indonesia dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Hetika et al., 2017; Suryadi, 2014). Salah satunya adalah koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam suatu lembaga keuangan dan termasuk sebagai lembaga *intermediary*, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus sesuai dengan prinsip koperasi (Baskara, 2013; Hattu, 2016; Sarwoko, 2009). Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan usaha menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya (Wibowo et al., 2019). Permen Kop & UMKM Nomor 15/Per/M.KUKM/2015 khususnya pasal 19 disebutkan bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi: menghimpun simpanan dari anggota; memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis (Purwantini et al., 2017). Jadi, Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran sebagai penyalur kredit kepada masyarakat selain bank

Salah satu koperasi yang ada di Bali adalah Koperasi Simpan Pinjam Mas Sedana Merta Sempidi Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Koperasi ini timbul dari adanya keinginan untuk mengembangkan dan membantu perekonomian para anggota bahkan masyarakat di Kabupaten Badung. Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Mas Sedana Merta Sempidi Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan Ketua serta anggota Pengawas Koperasi, menunjukkan beberapa isu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu: (1) peningkatan manajemen yang masih manual ;(2) ada permasalahan kredit macet yang ditenggarai masih lemahnya perjanjian simpan pinjam serta keinginan dari pihak anggota untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Bertujuan agar koperasi simpan pinjam tetap memiliki kekuatan memberikan kredit bagi para anggotanya dengan system kekeluargaan sehingga perekonomian anggota akan lebih maju dan sejahtera. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penataan yang baik melalui pendekatan pembinaan dengan hasil akhir berupa sistem manajemen administrasi berbasis TI dari KSP yang baru, serta adanya model perjanjian simpan pinjam yang lebih tepat agar tidak ada lagi permasalahan kredit bermasalah.

Pendampingan dan pembinaan yang diberikan akan berdampak positif terhadap Mitra. Pendampingan merupakan kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat yang telah memiliki kegiatan atau usaha, termasuk seni tradisi, tetapi masih perlu dibina untuk meningkatkan kapasitas mereka (Januarti et al., 2018). Dengan adanya pendampingan kepada pihak mitra akan sangat membantu mitra untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan pengetahuan (Wardana & Wulaningrum, 2020). Jadi dengan adanya pembedaan akan membantu mitra untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Pengabdian ini bertujuan untuk mengembangkan koperasi dan UMKM di Bali di masa pandemic covid-19 secara baik dan benar agar kedepannya dapat memenuhi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri.

Materials and Methods

Pengabdian ini bertujuan untuk mengembangkan koperasi dan UMKM di Bali di masa pandemic covid-19 secara baik dan benar agar kedepannya dapat memenuhi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Subjek Pengabdian adalah Koperasi Simpan Pinjam Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan melakukan verifikasi dokumen, analisis dokumen pembukuan. Langkah-langkah kegiatan PKM ini adalah 1) Melakukan survey terhadap keadaan Koperasi Simpan Pinjam Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, terkait dengan kondisi koperasi tersebut. 2) Aspek perancangan yaitu menganalisis persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mitra serta merumuskan konsep yang tepat dalam penataan manajemen administrasi koperasi ini. 3) Aspek penataan manajemen administrasi koperasi Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, manajemen yaitu pendekatan berupa mempertahankan keberlangsungan KSP agar tidak dibubarkan. Hal yang menjadi perhatian adalah mencari jalan keluar dari permasalahan interen antara anggota dengan pengurus agar memperkokoh kesatuan koperasi. 4) Aspek perjanjian simpan pinjam yaitu memperhatikan aspek-aspek terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh para anggota dan menuangkannya dalam bentuk perjanjian simpan pinjam yang baik bagi KSP Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sebagai upaya preventif kedepannya agar tidak ada lagi permasalahan kredit macet. Solusi Yang Ditawarkan terkait permasalahan-permasalahan yang ada di KSP Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, 1) Penerapan sistem tata kelola manajemen koperasi yang baru bagi Koperasi Simpan. 2) Pinjam Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. 3) Model format perjanjian simpan pinjam yang baru. 4) Memberikan pembinaan terhadap pengurus koperasi mengenai masalah kredit macet, menganalisa perjanjian kredit dan mengubahnya agar lebih baik serta mengawasi penarikan kredit macet.

Results and Discussion

Berdasarkan Pengaturan asas keseimbangan dalam persaingan usaha mencerminkan pemerataan yang proporsional untuk menjalankan peran ekonomi. Semakin berkembangnya kegiatan koperasi dapat dilihat dari jumlah anggota koperasi tersebut dan seberapa banyak perputaran uang yang sudah memfasilitasi anggotanya tersebut. Sehingga sudah sepantasnya koperasi yang berkembang harus selalu meningkatkan kemampuannya dalam mentransformasikan diri sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia perbankan. Sudah banyak contoh koperasi yang gagal dan akhirnya mengalami penutupan karena pengelolaan yang tidak profesional. Hal ini kebanyakan disebabkan karena kelalaian dari dalam koperasi, kurangnya anggota yang bergabung dengan koperasi tersebut dan tidak

seimbang antara pengeluaran kredit dan pemasukan dana berupa tabungan maupun pembayaran kredit tersebut.

Dalam pelaksanaannya PKM yang dilakukan dilapangan permasalahan-permasalahan mendasar yang terjadi Melakukan survey terhadap keadaan Koperasi Simpan Pinjam Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, terkait dengan kondisi koperasi tersebut. 1) Aspek perancangan yaitu menganalisis persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mitra serta merumuskan konsep yang tepat dalam penataan manajemen administrasi koperasi ini. 2) Aspek penataan manajemen administrasi koperasi Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, manajemen yaitu pendekatan berupa mempertahankan keberlangsungan KSP agar tidak dibubarkan. Hal yang menjadi perhatian adalah mencari jalan keluar dari permasalahan interen antara anggota dengan pengurus agar memperkokoh kesatuan koperasi. 3) Aspek perjanjian simpan pinjam yaitu memperhatikan aspek-aspek terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh para anggota dan menuangkannya dalam bentuk perjanjian simpan pinjam yang baik bagi KSP Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi.

Dari hasil wawancara dan melakukan verifikasi dokumen, analisis dokumen pembukuan didapati hasil kurangnya system manajemen dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Mertasari sehingga perlu dibuatkan standar pembukuan yang baik, dan tenaga pegawai ditugaskan juga memiliki SOP yang jelas untuk melaksanakan administrasi manajemen koperasi. Semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut. Permasalahan akan terlihat pada pembayaran angsuran bulan-bulan berikutnya, karena kewajiban yang harus dibayar tidak sesuai dengan wajib pokok yang tertera pada angsuran tersebut. Walaupun sudah mengutamakan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan baik-baik persyaratan pemberian kredit, dalam kenyataannya masih terjadi ketidak lancaran dalam pelunasan kredit hingga berbulan-bulan sampau menyentuh hitungan tahun, sehingga diperlukan penyelesaian untuk memecahkan masalah ini.

Permasalahan mendasar sehingga terjadi kredit macet adalah kurangnya pembukuan serta perjanjian kredit yang baik dalam kegiatan transaksi perkreditan tersebut. Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa pada kesempatan ini juga memberikan pendampingan dalam pembuatan surat perjanjian kredit yang baku dan tentunya tertulis sehingga apabila terjadi permasalahan kredit macet maka perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bukti hukum yang kuat. Hasil menunjukkan bahwa bentuk format perjanjiannya tentang hak dan kewajiban berikut sanksinya kurang jelas dan tegas disampaikan. karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III, Psl 1338 ayat (1), yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya” hal itu berarti bahwapara pihak dalam perjanjian, yang telah menyepakati janji-janji di dalam perjanjian, terikat untuk memenuhinya. Dengan demikian para pihak harus melaksanakan apa yang menjadi amanat dari perjanjian tersebut, apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian kredit harus dilaksanakan dengan baik.

Setelah memberikan pendampingan dalam pembuatan surat perjanjian kredit yang baku tim pengabdian juga berkesempatan memberikan sosialisasi kepada para anggota dan pengurus, dan pengawas koperasi Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi. mengenai kredit macet pada koperasi dan penyelesaiannya. langkah-langkah yang ditempuh oleh tim tersebut ternyata memberikan hasil yang positif maka kegiatan ini dilanjutkan dengan kembali melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pengurus dan pengawas koperasi dengan penekanan pada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian sebagai langkah preventif dari para pihak untuk meminimalisasi

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada koperasi ini. Yaitu asas konsensualisme, asas etika baik, asas kepribadian, asas berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian, asas kebebasan berkontrak.

Dalam penyelesaian kredit macet beberapa anggota koperasi meminta keringanan dengan jalan pemutihan. Selanjutnya tim memberikan pembinaan mengenai pemutihan yang diinginkan tersebut adalah bukan jalan yang mudah dikarenakan keuangan sekarang ini yang tidak memiliki banyak simpanan uang dan dalam kondisi stagnan karena pandemi covid-19, sedangkan kegiatan simpan pinjam untuk sementara waktu tetap harus dijalankan. KSP Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Jadi penyelesaian kredit macet KSP Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dilakukan dengan cara, 1) *rescheduling* (penjadwalan kembali), 2) *restructuring*, dan 3) penyitaan barang jaminan.

Penghapusan kredit pemutihan atau *write-off* ini tidak dapat dilakukan. Yang hanya dapat dilakukan oleh adalah dengan cara *reconditioning* seperti: 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti uang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Ini berarti bahwa fasilitas kredit perlu ditingkatkan. Disamping itu, atas bunga tersebut dihitung bunga (bunga majemuk) yang pada dasarnya akan lebih memberatkan nasabah. Hal ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah baik. 2) Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit. 3) Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus/laba dan liquiditas memungkinkan untuk membayar bunga. 3) Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok (*breakeven*). Pembebasan bunga ini dapat untuk sementara, selamanya ataupun seluruh utang bunga.

Pendampingan dan pembinaan yang diberikan akan berdampak positif terhadap Mitra. Pendampingan merupakan kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat yang telah memiliki kegiatan atau usaha, termasuk seni tradisi, tetapi masih perlu dibina untuk meningkatkan kapasitas mereka (Januarti et al., 2018). Dengan adanya pendampingan kepada pihak mitra akan sangat membantu mitra untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan pengetahuan (Wardana & Wulaningrum, 2020). Jadi dengan adanya pembinaan akan membantu mitra untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Conclusion

Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh mitra yang mengakibatkan kredit macet pada Koperasi simpan pinjam Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan hasil akhir berupa sistem manajemen administrasi berbasis TI dari KSP yang baru, serta adanya model perjanjian simpan pinjam dan pola penyelesaian masalah kredit yang lebih tepat agar tidak ada lagi permasalahan kredit bermasalah. penyelesaian kredit macet dalam kondisi stagnan dan pandemi covid – 19 untuk sementara waktu dengan cara pemutihan atau *write-off* ini tidak dapat dilakukan. Jadi penyelesaian kredit macet KSP Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dilakukan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restructuring*, penyitaan barang jaminan, *reconditioning*.

References

- Baskara. (2013). Lembaga keuangan mikro di Indonesia (Microcredit institutions in Indonesia). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 18(2), 114–125.
- Fahrul, M., Rusliati, E., Hosseini, S. H., Jannati Mashkani, A., Abdellahi, S. A., & Ilvira, Rifka Fitri, D. (2016). Mengelola Pajak Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota. In *Agri Ekonomi* (Vol. 25, Issue Analisis Usaha dan Strategi Pengembangan Agribisnis Buah Naga CV. Kusumo Wanadri Kulon Progo, p. 20).
- Hattu, J. (2016). Kerugian Negara Dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam. *JSasi*, 22(2), 71. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/170/81>
- Hetika, H., Sari, Y., & Harjanti, R. (2017). Upaya Peningkatan Ketrampilan Menyusun Laporan Keuangan Bagi Pengurus Koperasi Batik Tegalan Cempaka Mulya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.30591/japhb.v1i1.684>
- Januarti, I., Mulyana, A., & Yazid, M. (2018). Pendampingan Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, 710–718. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jpsriwijaya/article/download/7544/3810>
- Kusumantoro. (2010). Minat Mahasiswa Untuk Menjadi Anggota Koperasi Mahasiswa. *Dinamika Pendidikan Unnes*, 5(2), 147–155. <https://doi.org/10.15294/dp.v5i2.4923>
- Mahendrawati, S. (2019). *Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Dalam Usaha Perdagangan di Indonesia*. PT. Surya Pena Gemilang.
- Meidya Anugrah. (2013). Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(5), 1–9.
- Mulyono, F. (2010). Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis Unpar*, 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.26593/jab.v6i1.368>.
- Murwaji, T., & Robby, A. H. (2018). Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 454–472. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a2>
- Purwantini, S., Rusdianti, E., & Wardoyo, P. (2017). Kajian Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 133. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i1.564>
- Sarwoko, E. (2009). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Umkm. *Modernisasi*, Vol 5, 172–188.
- Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018). Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia. *Niagawan*, 7(2), 59–68. <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2.10751>
- Suryadi, N. P. M. P. D. I. W. T. dan M. (2014). *Persebaran Keruangan Koperasi Di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali*. 2(2).
- Wardana, L. K., & Wulaningrum, P. D. (2020). Pendampingan Pencatatan Keuangan Terkomputerisasi Koperasi Simpan Pinjam Ibu PKK RT 06 \ Dusun Sengon Karang

RT 06 Argomulyo Sedayu Bantul. *ETHOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 154–161. <https://doi.org/10.29313/ethos.v8i2.5334>

Wibowo, T. F., Zarefar, A., & Arifulsyah, H. (2019). Penyusunan Laporan Simpan Pinjam Menggunakan Microsoft Access pada Koperasi Karyawan Politeknik Caltex Riau. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 12(1), 29–38. <https://doi.org/10.35143/jakb.v12i1.2494>